

Peran Kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas terhadap Anak di kota Mamuju

Yusuf T¹, Thahir², Jalil B³

Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar

Email: yusuft@iaiddipolman.ac.id

Abstrak

Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di kota mamuju.? (2) Apakah kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor.? Penelitian ini adalah penelitian Pustaka maka tempat penelitian dilaksanakan di berbagai tempat seperti perpustakaan, perpustakaan daerah, perpustakaan kampus dan media-media online. Jika dalam penelitian ini memerlukan data tambahan yang mengacu pada kuesioner penelitian yang digunakan maka penelitian dilaksanakan di kantor wilayah kesatuan kepolisian resort mamuju. Hasil penlitian menunjukan Salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah berupa himbauan, terutama himbauan kepada orang tua agar selalu mengawasi anak-anak untuk tidak mengendarai sepeda motor. Penyuluhan ke sekolah-sekolah ini bertujuan untuk mengenalkan etika berlalu lintas sejak dini kepada anak-anak dengan mengajarkan tata cara dan tata tertib berlalu lintas yang baik, dan pembinaan program keselamatan berlalu lintas sejak dini dan etika dalam berlalu lintas. Faktor yang menjadi kendala adalah internal dimana factor personil kepolisian lalu lintas yang kurang, dan pos-pos jaga polisi yang masih minim dan aktif hanya berada di jalur pintu keluar masuk kota selebihnya daerah yang rawan jarang sekali ditemui pos polisi lalu lintas. Faktor eksternal seperti orang tua yang membawa anaknya ketika diberikan tindakan langsung oleh polisi lalu lintas karena terjaring melakukan pelanggaran lalu lintas, masyarakat yang kurang peduli kepada anak yang membawa sepeda motor dilingkungan mereka tinggal,di jalan raya dan membawa motor ke sekolah.

Kata Kunci: Peran Polres Mamuju, Upaya pencegahan

1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Untuk dapat dikatakan sebagai negara hukum maka hukum itu harus diterapkan, ditaati dan dipatuhi oleh siapapun juga tanpa terkecuali sehingga terwujudnya negara yang aman, tenram, damai serta sejahtera dalam bermasyarakat dan bernegara. Disetiap tindakan yang bersinggungan dengan hukum bukan hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa baik itu laki-laki maupun perempuan tapi juga dapat dilakukan oleh anak-anak.

Pembicaraan tentang anak tidak akan pernah berakhir karena anak merupakan calon pemimpin di masa yang akan datang, dengan sifatnya yang masih dalam proses pendewasaan dengan diiringi rasa penasaran yang cukup tinggi ia memerlukan perhatian dan juga perlindungan. Melindungi anak

Indonesia berarti melindungi Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Bawa yang kita ketahui anak adalah aset terbesar yang dimiliki bangsa dan negara, karena mereka Bawa yang kita ketahui anak adalah aset terbesar yang dimiliki bangsa dan negara, karena mereka. Menurut Daryanto perilaku sosial ini termasuk dalam perilaku operan yaitu perilaku yang dibentuk, dipelajari dan dapat dikendalikan karena itu dapat berubah melalui proses belajar. Proses belajar bukan hanya didapat dari keluarga akan tetapi lewat pendidikan formal di sekolah atau di lembaga formal lainnya yang menyangkut pengetahuan. Di dalam jenjang pendidikan melalui proses belajar di sekolah, dimana sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pengetahuan eksternal bagi anak, melalui pendidikan formal dan juga pendidikan non formal yang diperolehnya sendiri dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan generasi penerus bangsa.

Dalam era perkembangan ini, kebutuhan akan transportasi, terutama di jalan raya, semakin meningkat seiring dengan kebutuhan dan keperluan manusia. Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan umum sesuai UUD 1945. Transportasi jalan bertujuan menciptakan lalu lintas yang aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, serta mendukung pemerataan dan pembangunan nasional dengan biaya terjangkau. Dalam hal ini, Undang-Undang Lalu Lintas menjadi penting untuk mengatur mobilitas masyarakat dan mencegah pelanggaran lalu lintas yang dapat terjadi jika tidak ada aturan yang jelas.

Motor, sebagai sarana transportasi yang mudah diakses dengan berbagai jenis dan harga terjangkau, menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kecelakaan lalu lintas tetap menjadi isu serius di Indonesia, terutama karena pelanggaran lalu lintas yang, meskipun dianggap ringan, seringkali berakibat fatal. Permasalahan lalu lintas menjadi tantangan, terutama dengan meningkatnya angka kecelakaan, yang sebagian besar dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan kebebasan anak-anak di bawah umur dalam mengendarai sepeda motor di jalan raya.

Jumlah anak yang menggunakan sepeda motor untuk pergi ke sekolah terus meningkat. Mereka melihat sepeda motor sebagai pilihan yang lebih efisien, cepat, dan ekonomis. Namun, banyak dari mereka tidak mematuhi standar keselamatan, mengenakan perlengkapan yang tidak sesuai, dan menunjukkan perilaku agresif di jalan. Anak-anak ini seringkali mengemudi tanpa memperhatikan aturan, seperti membawa penumpang lebih dari dua orang, tidak menggunakan helm, kecepatan berlebihan, tanpa surat izin mengemudi, dan menggunakan knalpot racing. Perilaku mengemudi yang agresif dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terutama karena kurangnya kesabaran dan ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas. Anak-anak yang belum cukup umur untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) seharusnya tidak mengemudi sepeda motor, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kota Mamuju, seperti tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, bonceng tiga, dan tanpa SIM serta STNK, kerap terjadi dan dianggap sebagai perilaku yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat dan anak sekolah. Operasi tertib lalu

lintas sering kali menemukan pelanggaran ini, yang bahkan dapat menyebabkan kecelakaan. Oleh karena itu, polisi lalu lintas memiliki peran penting dalam mencegahnya dengan patroli dan penjagaan jalan yang lebih ketat. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa sebanyak 4.096 pelanggaran lalu lintas tercatat di wilayah tersebut, dengan pelajar tingkat SMA menjadi pelaku terbanyak (2.271 pelanggaran), diikuti tingkat SMP (600 pelanggaran) dan SD (243 pelanggaran). Perhatian khusus perlu diberikan pada pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak sekolah yang belum cukup umur untuk memiliki SIM, terutama pengendara angkutan jalan.

Aturan lalu lintas adalah panduan utama bagi masyarakat untuk menjaga keamanan dalam berkendaraan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur hal ini, termasuk sanksi pidana bagi pelanggarannya. Dalam konteks sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Polisi lalu lintas memiliki peran penting sebagai penegak hukum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13, yang mencakup pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada dasarnya polisi lalu lintas bertugas mengawasi, membantu, menjaga agar sistem transportasi berjalan dengan lancar dan efisien. Peran polisi dalam mengawasi, membantu dan menjaga agar ditaatinya aturan hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan usaha-usaha dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum, termasuk peraturan perundang-undangan. Masyarakat memiliki peran penting dalam proses ini, khususnya dalam konteks lalu lintas dan angkutan jalan. Kepolisian memainkan peran kunci dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas. Kerjasama antara kepolisian dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan pelayanan yang efektif. Pendidikan kepada anak-anak sekolah juga menjadi fokus, dengan program-program yang mencakup pengenalan rambu-rambu lalu lintas, pendidikan tertib lalu lintas, dan himbauan untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor sebelum mencapai usia yang ditetapkan oleh hukum.

2. Metode

Penelitian ini adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengelola dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normative, penelitian hukum normative adalah penelitian doctrinal, penelitian

perpustakaan, atau studi documenter, disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan, seperti buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintahan. Sehingga jenis penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan atau studi dokumen dalam hukum normatif.

Penelitian pustaka ini dilakukan di berbagai tempat seperti perpustakaan, perpustakaan daerah, perpustakaan kampus, dan media online. Jika memerlukan data tambahan berdasarkan kuesioner penelitian, penelitian dilakukan di kantor wilayah Kesatuan Kepolisian Resort Mamuju. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer (diperoleh langsung dari lokasi penelitian) dan data sekunder (diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder yang dibutuhkan). Pengolahan data bertujuan mengorganisir data agar dapat dibaca dan ditafsirkan. Analisis data dilakukan untuk memperoleh kesimpulan dari data yang terkumpul. Dalam penelitian ini, digunakan analisis deskriptif, yaitu mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami. Metode analisis data yang diterapkan adalah hukum normatif, khususnya analisis kualitatif. Proses ini melibatkan menguraikan data secara bermutu dalam kalimat teratur, runtun, logis, tanpa tumpang tindih, dan efektif untuk memudahkan interpretasi dan pemahaman hasil analisis. Data diperoleh dari observasi dan dokumentasi, dicatat dalam catatan yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dialami, serta temuan selama penelitian.

3. Pembahasan

Pengertian, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengembang tugas-tugas kepolisian di seluruh Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke dareah. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, Kepolisian adalah urusan polisi atau segala sesuatu yang bertalian dengan Polisi. Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politea yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, disertai paksaan agar tidak terjadi pelanggaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Polisi adalah: 1. badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. 2. anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dsb). Istilah Polisi menurut Reymond B. Fosdick adalah sebagai kekuatan utama untuk melindungi individu-individu dalam hak-hak hukum mereka. Menurut Steinmezt bahwa: untuk mengatur keamanan, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Bagi mereka yang tidak menurutinya akan dihukum dan diberi nasehat. Untuk melaksanakan peraturan tersebut, pemerintah mengangkat beberapa pegawai untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, untuk melindungi penduduk dan harta bendanya serta untuk menjalankan peraturan-peraturan yang diadakan oleh pemerintah. Mereka yang diberi tugas tersebut disebut pegawai polisi.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi Kepolisian, seperti dijelaskan dalam pasal 2, termasuk pemeliharaan kamtibnas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 4 menunjukkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Secara yuridis, fungsi kepolisian melibatkan kewenangan represif, preventif, dan pre-emptif. Tataran represif berfokus pada penegakan hukum dengan mengutamakan azas legalitas. Sementara tataran preventif dan pre-emptif melibatkan azas partisipatif dan azas subsidair, yang mengharuskan Polri bertindak sebelum instansi teknis yang berwenang hadir di tempat kejadian.

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 ayat (4) (setelah di amandemen) : *“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”*

Pasal tersebut menegaskan bahwa prioritas utama Polri adalah penegakan hukum, dengan perlindungan dan pelayanan masyarakat sebagai prioritas kedua. Kepolisian memiliki peran dalam penegakan hukum, termasuk dalam Criminal Justice System dan kerjasama internasional. Polri harus professional dalam bidang hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Peran pengayoman dan pelindung masyarakat diwujudkan dalam kegiatan pengamanan, dengan penempatan diri sejajar dengan masyarakat dan kewajiban melindungi berdasarkan hukum. Peran sebagai pelayan masyarakat menjamin ketentraman, kedamaian, dan keadilan dengan memberikan pelayanan yang seimbang, serasi, dan selaras, serta memberikan tempat bagi masyarakat untuk mengadu dan melaporkan permasalahan.

Fungsi kepolisian sebagai bagian dari pemerintahan terkait dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas dan wewenang aparat kepolisian diatur dalam UU No. 2 tahun 2002. Tugas pokok polisi meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas, polisi bertanggung jawab atas pengaturan pengjagaan, pengawalan, dan patroli; pembinaan masyarakat; pelaksanaan hukum nasional; pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum; koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus; penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana; identifikasi kepolisian; serta melibatkan diri dalam melindungi keselamatan jiwa, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup. Selain itu, Polri berwenang menerima laporan, membantu penyelesaian perselisihan, mencegah penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang dapat mengancam persatuan bangsa, mengeluarkan peraturan kepolisian, melakukan pemeriksaan khusus, mengambil sidik jari, mencari keterangan dan barang bukti, menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional, mengeluarkan surat izin, memberikan bantuan pengamanan, dan menerima serta menyimpan barang temuan sementara.

Tujuan polisi lalu lintas adalah sebagai pemantau pemerintah, khususnya di bidang peraturan lalu lintas, pelayanan dan pengaturan angkutan umum (transportasi) dan pembinaan di bidang hukum di jalan raya. Dalam menjalankan tujuan tersebut, polisi lalu lintas di bantu dengan instansi pemerintah

yaitu Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan jalan raya dan lalu lintas. Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dalam bidang lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Dalam masyarakat modern dituntut adanya produktivitas. Dengan adanya produktivitas masyarakat dapat tumbuh dan berkembang. Sedangkan masyarakat yang tidak produktif akan menjadi beban yang menghambat atau bahkan mematikan produktivitas nasional. Untuk mengatur dan menjaga keteraturan social dalam masyarakat diperlukan adanya aturan, norma yang adil, dan beradab. Untuk menegakkan aturan tersebut, polisi mengajak masyarakat untuk mematuhi serta Polisi. menyelesaikan berbagai masalah social yang ada di dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu institusi yang dapat bertindak sebagai wasit yang adil, salah satunya polisi. Peran polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom, penegakan hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenram.

Dalam melaksanakan fungsinya atau wewenangnya sebagai aparat penegak hukum, maka polisi wajib mengetahui beberapa asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, adapun asas-asas hukum yang digunakan ialah sebagai berikut : Asas legalitas, dalam melaksakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum; Asas kewajiban, kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat dekresi, karena belum diatur dalam hukum; Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan negara polisi mengordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat; Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.

Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Pengendara Sepeda Motor

Peran kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, pasal 13 yang berisi tugas pokok dari kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum; Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 12 ayat (1) huruf a, c, e, g, dan I, berisi tentang keterangan dan gambaran umum tugas dan peran polisi dalam kesehariannya, baik menyangkut tentang keamanan, ketertiban, dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup darigangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tugas pokok Polisi Lalu Lintas, seperti penjagaan, pengaturan, patroli, pendidikan masyarakat, dan rekayasa lalu lintas, tidak memiliki urutan prioritas. Pelaksanaannya bergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan. Meskipun penting, tugas tersebut harus selalu berdasarkan norma hukum, tanpa mengabaikan norma agama dan kesuilaan. Perkembangan lalu lintas, terutama dengan peningkatan kendaraan bermotor dan pengaruh sosial, memerlukan penanganan khusus. Anak-anak yang bebas membawa sepeda motor tanpa arahan semakin banyak, dan sarana-prasarana jalan perlu ditingkatkan untuk mengatasi peningkatan jumlah kendaraan. Tindak pidana pelanggaran lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Polisi Lalu Lintas, sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, kelancaran, dan ketertiban berlalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas sering terjadi dan mencakup pelanggaran terhadap aturan dan ketentuan lalu lintas. Pelanggaran tersebut melibatkan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan. Keberlanjutan pelanggaran lalu lintas, terutama yang dilakukan oleh anak pengendara sepeda motor, perlu mendapat perhatian khusus dari aparat Kepolisian untuk memastikan pola perilaku mereka lebih aman dalam berlalu lintas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Mamuju dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah :

Preventif. Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Mamuju mengambil berbagai upaya preventif dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas anak pengendara sepeda motor. Upaya melibatkan himbauan kepada orang tua untuk mengawasi anak-anak agar tidak mengendarai kendaraan bermotor sebelum mencapai usia 17 tahun, seiring dengan aturan bahwa anak di bawah usia tersebut belum boleh memiliki SIM. Kasat Erman menekankan pentingnya himbauan kepada orang tua guna menghindari kurangnya pengawasan terhadap anak-anak yang cenderung diberi kebebasan dalam mengendarai sepeda motor. Penyuluhan ke sekolah-sekolah, seperti melalui program "Police Goes To School," juga menjadi langkah dalam mengenalkan etika berlalu lintas dan tata tertib kepada anak-anak. Polisi lalu lintas berharap penyuluhan dapat menanamkan nilai-nilai positif sehingga anak-anak tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Selain itu, memberikan nasihat kepada anak sebagai pelaku pelanggaran dan memberikan peringatan terkait kelengkapan kendaraan menjadi langkah tindakan konkret dalam upaya penanggulangan.

Represif. Satuan lalu lintas Polres Kabupaten Mamuju mengambil dua langkah dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor. Pertama, pemberian teguran hanya diberikan satu kali sebagai upaya preventif. Jika anak tersebut tetap melakukan pelanggaran setelah mendapat teguran sebelumnya, langkah kedua adalah melakukan tilang. Penilangan ini melibatkan orang tua untuk memberikan pemahaman kepada anak mengenai pelanggaran yang

dilakukannya. Tilang dianggap sebagai upaya yang efektif untuk memberikan efek jera terhadap anak dan sebagai tanda penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian.

Kendala Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor.

Penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan kepada usaha *pre-emitif*, *preventif* dan *represif*. Sesuai dengan fungsi kepolisian yang dimuat didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini jelas terbukti dimana dengan semakin banyaknya pengendara sepeda motor oleh anak yang lalu lalang di jalan raya dan membawa motor ke sekolah.

Dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Kabupaten Mamuju dalam menanggulangi pengendara sepeda motor oleh anak seperti : (1) Kurangnya Personil. Salah satu faktor yang menghambat kinerja Polisi Lalu Lintas dalam menjalankan tugasnya yaitu kurangnya personil polisi satuan lalu lintas, adanya oknum aparat penegak hukum yang mau menerima suap dan kurang patuh dengan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan faktor sarana dan fasilitas.²² (2) Kurangnya Kesadaran Hukum Pada Anak. Kurangnya kesadaran hukum pada anak dalam mematuhi aturan-aturan yang ditentukan dalam berkendara di jalan raya, dimana seorang anak belum boleh mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, selain sangat berbahaya bagi dirinya juga berbahaya bagi pengendara lain maupun pengguna jalan yang berada di jalan raya, juga karena anak tersebut belum cukup umur untuk memiliki SIM. Yang mana SIM adalah salah satu syarat untuk berlalu lintas. Selama anak tersebut mengendarai kendaraan bermotor maka dia telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Jika anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang terjaring oleh polisi kebanyakan mereka tidak mau ditilang, dan memiliki banyak alasan agar polisi membebaskannya. Mereka tidak mau menerima surat tilang sehingga polisi kesulitan untuk melakukan penilangan. Dan juga adanya peran dari orang tua yang terkadang membela anaknya yang kedapataan terjaring melakukan pelanggaran lalu lintas.

Penutup **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kepolisian memiliki dua peran utama dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor. Peran preventif yang berupa himbauan kepada orang tua untuk mengawasi anak-anak agar tidak mengendarai sepeda motor. Selain itu, program seperti "Police Goes To School" dilakukan untuk memberikan penyuluhan kepada anak-anak di sekolah, mengajarkan etika berlalu lintas, tata cara, dan tata tertib yang baik. Sementara itu, peran represif

melibatkan nasehat dan peneguran oleh polisi terhadap anak pelaku pelanggaran lalu lintas sebelum melakukan tindakan tilang sebagai bentuk penegakan hukum.

2. Kepolisian menghadapi kendala dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor, termasuk faktor internal dan eksternal. Faktor internal, dimana personil kepolisian lalu lintas yang kurang, sanksi hukum tebang pilih, suap dari pihak yang ditindak, serta keterbatasan dan minimnya pos jaga polisi lalu lintas di beberapa daerah. Faktor eksternal, mencakup orang tua yang membela anak saat ditindak polisi, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap anak yang mengendarai sepeda motor di lingkungan mereka, serta penggunaan sepeda motor oleh anak menuju sekolah.

Saran

1. Satuan polisi lalu lintas perlu meningkatkan kinerja mereka untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan keselamatan di jalan. Hal ini bertujuan juga untuk memberikan efek jera kepada anak-anak yang mengemudi sepeda motor di jalan atau membawanya ke sekolah.
2. Untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum lalu lintas, kepolisian perlu menambah personel polisi lalu lintas dan anggaran biaya untuk membangun pos-pos polisi. Selain itu, peningkatan pembinaan kepada orang tua, anak-anak, dan masyarakat melalui penyuluhan di sekolah-sekolah diharapkan dapat mencegah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak.
3. Kepolisian lalu lintas diharapkan bekerja sama dengan sekolah-sekolah, memberikan sosialisasi, dan pengawasan kepada orang tua untuk mencegah peningkatan pengendara sepeda motor anak-anak. Langkah ini bertujuan untuk menghindari peningkatan pengemudi sepeda motor anak dan mengurangi risiko kecelakaan.
4. Pelajar hendaknya mematuhi mematuhi peraturan yang sudah dibuat dan disosialisasikan oleh aparat kepolisian sehingga dalam mengendarai sepeda motor pelajar lebih berhati-hati dan tertib didalam peraturan lalu lintas seperti dengan membawa kelengkapan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan helm.

Referensi

- Abimanyu Anggito, *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Rakyat*, Yogyakarta: PAU UGM, 1997
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Anjodah, Novechi. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Publik (Studi pada Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau)*. Skripsi. Tanjungpinang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Arikunto, Suharsimi dan Lia Yuliana. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- As-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli. *Fikih Perempuan*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponogoro, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka,2005

Djalil, Abdul dkk. *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*. Cet. Ke-7; Yogyakarta: LKiS, 2006.

Faisal, Sanapiah. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Fakih, Mansour. *Analisis Jender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Fitriani, Annisa. *Gaya Kepemimpinan Perempuan*. Jurnal TAPIs Vol.11 No.2, Lampung: Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Ghafur, Waryono Abdul. *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks Dengan Konteks*. Yogyakarta: elSAQ Press, 2009.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2011.

Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 2012.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Mufidah Ch. *Paradigma Gender*. Malang: Banyu Media Publishing, 2009.

Muhammad, Husen. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Nasir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Purwanto. *Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Republik Indonesia, *Kepmendagri No.132 tahun 2003 Bab I Ketentuan Umum, Pasal I*.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor.13 Tahun 2002 tentang Perubahan PP 100-2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan*.

Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: ANDI, 2010.

Shihab, M. Quraish. *Warasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Cet. ke-21; Bandung: Mizan, 2006.

Siregar, Syofian P. *Statistik Deskriptif Untuk Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2013.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Syaron Brigette Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, Joorie M Ruru. *peran badan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan rjmd kota tomohon*. (Jurnal Dinamika Publik. Volume 1 No. 4. 048)

Thoha, Miftah. *Perencanaan Pembangunan Daerah Partisipatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Tim Penyusun, *Buku III: Pengantar Teknik Analisis Gender*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, 1992.

Umar, Husein. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Grafindo Persada, 2011.

Umar, Nasruddin. *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Paramadina, 2007.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003. Cet. ke-1; Jakarta: SekJen dan Kepanitriaan MK, 2011.
Wulandari Hesti, Terorisme dan kekerasan di Indonesia Sebuah Antologi Kritis, Jakarta, Kompas